

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan dasar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Selain itu, pendekatan lain yang juga digunakan adalah *line-item budget* yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang ada sebelumnya. Untuk itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya semua peraturan menginginkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan Keuangan menurut Halim (2007: 330) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada

kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan efisien akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Bastian (2009) mengungkapkan Pemerintah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok *stakeholder*, hal ini dilakukan sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan yang bertujuan menciptakan *well- informed society* dan pada akhirnya akan tercipta akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD atau pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan APBD atau pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya pengelolaan APBD yang baik (*good financial governance*), (Siregar, 2011: 3).

Akuntabilitas publik yang merupakan bagian dari satu sarana *Good Governance* memiliki dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Apabila tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, pergantian pejabat dan sebagainya, (Mardiasmo, 2004).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003) dalam Mardiasmo (2006). Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999) dalam Mardiasmo (2006). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* sebagaimana yang dikutip oleh Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa

akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. *Concepts Statement No. 1* menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas, (Mardiasmo, 2006).

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD atau pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Fenomena pengelolaan APBD atau pengelolaan keuangan daerah ini terlihat bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pengelolaan APBD atau pengelolaan keuangan daerah secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Semua badan

publik tidak memberikan disposisi secara tertulis soal dokumen rencana kerja atau rencana anggaran pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tidak mengumumkan hasil audit BPK setiap tahunnya, (Siregar, 2011).

Mahsun, dkk (2006: 123) juga menjelaskan tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Informasi mengenai pengelolaan keuangan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Terkait dengan hal tersebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boalemo Gorontalo masih belum berjalan baik serta Pemda dinilai masih belum maksimal dalam penyampaian laporan keuangannya sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Boalemo sendiri dijelaskan pada Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2011, dari informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah memenuhi kriteria yang ditentukan, laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, namun ada beberapa hal yang mengakibatkan laporan keuangan Pemda Kabupaten Boalemo ini memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK, terkait dengan pengelolaan keuangannya Pemerintah Kabupaten Boalemo berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah diantaranya yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian daerah Kabupaten Boalemo dengan 11 kasus dengan nilai Rp. 1267,67 (dalam juta rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah 4 kasus dengan nilai Rp. 198,53 (dalam juta rupiah), kekurangan penerimaan 2 kasus dengan nilai Rp. 49,76 (dalam juta rupiah), kasus administrasi sebanyak 3 kasus dan ketidak efektifan sebanyak 1 kasus dengan nilai Rp. 972.07 (dalam juta rupiah) serta ketidak hematian sebanyak 1 kasus dengan nilai Rp. 972.07

Adapaun penelitian terdahulu tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah yang pernah dilakukan diantaranya oleh Hasan (2009) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Pendidikan Bekasi hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengaruh pengelolaan keuangan pendidikan terhadap akuntabilitas publik sudah dikategorikan baik. Siregar (2011) dengan judul pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderator pada pemerintah Kota Pematangsiantar hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi suatu pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kabupaten Boalemo (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah kabupaten Boalemo

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan akan berguna sebagai tambahan informasi sekaligus sebagai sumbangan pikiran atau masukan dalam mengevaluasi mekanisme dan mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pemerintah Kabupaten Boalemo.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan sumber pengetahuan dan bahan kepustakaan atau sejenisnya sebagai dasar informasi bagi pihak- pihak yang menggunakannya.